

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI KOTA PEKANBARU

Rina Novi Safitri

Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
Correspondensi author email: rina.novi2032@student.unri.ac.id

Zulkarnaini

Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
Email: zulkarnainifisip@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan retribusi sampah di Kota Pekanbaru berjalan secara optimal dan faktor penghambat yang dihadapinya. Melihat data retribusi pelayanan persampahan Kota Pekanbaru dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, walaupun setiap tahun mengalami peningkatan namun realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan, oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi retribusi pelayanan sampah di Kota Pekanbaru agar realisasi retribusi pelayanan persampahan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Optimalisasi dilakukan dengan melihat pendataan potensi retribusi, pengawasan, koordinasi dan strategi pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kota Pekanbaru. Selain itu juga harus memperhatikan jumlah petugas pemungut retribusi, koordinasi antar petugas, keterampilan petugas dan peran masyarakat dalam retribusi pelayanan sampah. Konsep teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah optimalisasi pemungutan retribusi dari Andriani pada tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah masih diperlukannya retribusi yang optimal bagi pelayanan persampahan di Kota Pekanbaru dengan keterbatasan kemampuan fisik dan keterampilan petugas pemungut retribusi dalam pendataan dan pemungutan retribusi, serta peran masyarakat yang masih kurang karena kurangnya koordinasi antara pemulung dan pemungut retribusi sampah. Tentunya sangat berpengaruh terhadap realisasi retribusi pelayanan persampahan di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Optimalisasi, Retribusi Pelayanan Persampahan

ABSTRACT

This study aims to determine the extent to which the waste service retribution in Pekanbaru City runs optimally and the inhibiting factors it faces. Looking at the waste service retribution data for Pekanbaru City from 2017 to 2020, although it increases every year, the realization does not reach the predetermined target, therefore, it is necessary to optimize the waste service retribution in Pekanbaru City so that the realization of the waste service

retribution is in accordance with the target set has been established. The optimization is carried out by looking at the collection of potential retribution data, its supervision, coordination and strategies for collecting retribution for waste services in Pekanbaru City. In addition, it must also pay attention to the number of retribution-collecting personnel, coordination between officers, the skills of officers and the role of the community in retribution for waste services. The theoretical concept used in this research is the optimization of retribution collection from Andriani in 2001. The research method used is qualitative with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of this study are that there is still a need for optimal retribution for waste services in Pekanbaru City with the limited physical ability and skills of retribution collectors in collecting data and collecting retribution, and the role of the community is still lacking due to lack of coordination between garbage collectors and garbage retribution collectors. Of course, it is very influential on the realization of the waste service retribution in Pekanbaru City.

Keywords: *Optimization, Retribution for waste services*

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah serta kebersihan lingkungan di Indonesia merupakan permasalahan yang telah lama namun tidak kunjung menemukan solusi yang dapat benar benar mengatasi persoalan mengenai sampah serta kebersihan. Salah satu hal yang dapat diperbaiki dalam permasalahan persampahan adalah dalam pengelolaan persampahan. Mengelola sampah sangat penting bagi masyarakat serta lingkungan hidup, karena limbah sampah dapat memberi pengaruh yang negatif untuk masyarakat serta lingkungan. Menurut Siahaan (2005) retribusi daerah merupakan pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa serta pemberian izin khusus atau tertentu yang diuberikan dari pemerintah daerah untuk suatu kepentingan oran ataupun badan. Selain itu retribusi pelayanan kebersihan/persampahan merupakan retribusi yang dibuat atas pelayanan jasa kebersihan/persampahan yang di selenggarakan oleh pemerentah kota kepada orang ataupun badan. Sedangkan optimalisasi merupakan suatu keberhasilan dari suatu pencapaian sesuai yang di diharapkan dan keberhasilan didapatkan secara efektif serta efisien.

Sesuai dengan undang undang No. 58 tahun 2005 tentang pengeloan keuangan Dearah, setiap Pemerintahan Daerah seharusnya dapat mengelola keuangannya dengan baik serta memberikan strategi serta inovasi dalam pelaksanaannya. Hal tersebut mendorong bahwa pengoptimalisasian pemungutan retribusi di Kota Pekanbaru harus dilakukan dengan efektif dan efisien untuk meningkatkan perkembangan serta pembangunan Kota Pekanbaru juga meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah adalah salah satu sumber dari Pendapatan Asli daerah atau PAD.

Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan pembayaran wajib yang dilakukan badan atau orang pribadi kepada daerah tanpa adanya imbalan yang sama serta bersifat memaksa. Pembayaran wajib dari pajak daerah ini digunakan untuk melakukan pembayaran dalam penyenggaraan serta pembangunan, sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah untuk pembayaran dari jasa serta memberi suatu izin khusus untuk orang atau badan dari pemerintah daerah.

Implementasi atau pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah no. 10 tahun 2012 mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan serta Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 48 tahun 2016 tentang tata kelola retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan kota pekanbaru yang saat ini telah diperbaharui menjadi Peraturan Walikota Pekanbaru No. 14 tahun 2020. Pemungutan retribusi pelayanan persampahan kota Pekanbaru telah diatur didalam Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 14 tahun 2020 tentang tata kelola retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan kota pekanbaru, yang mana dalam Bab II telah mengatur mengenai penetapan potensi serta pasal 3 yang menjelaskan mengenai penetapan potensi.

Selama ini pemungutan retribusi persampahan dikota Pekanbaru dilakukan oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) RW, namun karena seiring berjalannya waktu pemungutan retribusi persampahan semakin tidak optimal, maka pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Tugas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru dari LKM RW Kepada DLHK kota Pekanbaru. prosedur pemungutan retribusi memiliki alur yang telah ditentukan, sehingga penarikannya harus sesuai dengan alur yang telah ditetapkan, dengan masing masing output yang dihasilkan dari setiap prosesnya, dalam setiap alur prosedur terdapat keterkaitan satu sama lain. Pihak pihak yang terkait dalam prosedur ini pun merupakan pihak yang memang berhubungan dengan retribusi kebersihan/persampahan.

Dalam permasalahan mengenai sampah di Pekanbaru yang cukup rumit selain terkait dengan masalah pengangkutan, Tempat Pembuangan Sementara dan Tempat Pembuangan Akhir serta kontrak dengan pihak swasta, terdapat pula permasalahan dalam retribusi pelayanan persampahan di Kota Pekanbaru ditemukan beberapa permasalahan yang membuat pemungutan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan tidak berjalan maksimal, beberapa permasalahan tersebut yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam pembayaran retribusi sampah, sehingga di perlukannya strategi yang di lakukan untuk

mengingatkan wajib retribusi untuk melakukan kewajiban pembayaran retribusi kebersihan. Selanjutnya kurangnya personil atau sumberdaya manusia dalam pemungutan pelayanan persampahan atau dan masih terdapatnya pungutan uang retribusi diluar dari DLHK Kota Pekanbaru atau yang disebut pemungutan liar, banyaknya oknum yang melakukan pemungutan tanpa dilengkapi dengan tanda pengenal yang jelas, sehingga bisa disebut aktivitas tersebut merupakan pemungutan secara ilegal atau pungli. Oleh karena nya perlunya pengawasan serta koordinasi yang baik yang terhadap pemungutan retribusi pelayanan persampahan ini, karena permasalahan yang ada dalam pemungutan retribusi tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru no. 14 tahun 2020 tentang tata kelola retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan kota pekanbaru khususnya.

Tabel 1.
Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Pekanbaru

No	Wajib Retribusi	Sumber Sampah	Retribusi Kebersihan
1	Pemilik/ penguasa rumah	Setiap rumah hunian	Rp.10.000 - Rp.5000
2	Pemilik/ penguasa kantor	Gedung kantor milik Pemerintah/ swasta	Rp.210.000 - Rp.60.000
3	Pemilik/ penguasa gedung kantor	Komplek perkantoran milik Pemerintah/ milik swasta	Rp.300.000
4	Pemilik/ penguasa gedung	Gudang	Rp.150.000 - Rp.100.000
5	Pemilik/ penguasa tempat hiburan dan sejenisnya	Gedung/ tempat karaoke, diskotik, bioskop	Rp.250.000
6	Pimpinan hotel dan sejenisnya	Komplek/ bangunan perhotelan	Rp.200.000 - Rp.4.500.000
7	Pimpinan penginapan wisma dan sejenisnya	Komplek/ bangunan penginapan, wisma	Rp.180.000 - Rp.120.000
8	Pimpinan usaha perbengkelan	Bangunan perbengkelan	Rp.200.000 - Rp.100.000
9	Pemilik/ pengusaha rumah tangga dan sejenisnya	Bangunan usaha rumah tangga roti, mie, tahu dan tempe	Rp.90.000
10	Pemilik/ pengusaha pengergajian dan sejenisnya	Tempat usaha penggergajian	Rp.100.000
11	Pemilik/ pengusaha perabot dan sejenisnya	Tempat usaha perabot	Rp.100.000
12	Pemilik/ pengusaha kayu atau sejenisnya	Tempat usaha penjualan kayu	Rp.100.000
13	Pimpinan usaha rumah makan dan sejenisnya	Komplek/ bangunan rumah makan dan restoran	Rp.750.000 - Rp.300.000
14	Pemilik/ pengusaha Apotek/ Toko obat	Tempat usaha obat-obatan Apotik	Rp.60.000 - Rp.30.000
15	Pemilik/ pengusaha kendaraan bermotor	Tempat usaha atau showroom	Rp.300.000 - Rp.150.000
16	Pimpinan rumah sakit, rumah bersalin klinik dan praktker dokter dan sejenisnya	Komplek/ bangunan rumah sakit	Rp.6.000.000 - Rp.3.000.000
17	Pemilik/ pengusaha wartel atau warnet	Tempat usaha wartel/ warnet	Rp.30.000 - Rp.60.000
18	Pemilik/ pengusaha pompa bensin (SPBU)	Tempat usaha pompa bensin SPBU	Rp.250.000 - Rp.100.000
19	Pangkalan bongkar muat barang	Tempat bongkar muat barang	Rp.250.000 - Rp.150.000
20	Pemilik/ pengusaha toserba mini market/ swalayan	Bangunan usaha mini market toserba	Rp.250.000 - Rp.150.000
21	Supermarket/ Mall plaza	Bangunan supermarket, mall plaza atau shopping center	Rp.6.000.000 - Rp.1.000.000
22	Salon/ barber shop	Tempat usaha salon/ barber shop	Rp.90.000 - Rp.60.000
23	Butik/ Distro	Tempat usaha butik/ distro	Rp.50.000
24	Pemilik/ pengusaha Konveksi	Tempat usaha konveksi/ tukang jahit baju	Rp.60.000 - Rp.30.000

Sumber: Perda No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Pekanbaru

Dari tabel yang dijabarkan diatas diketahui bahwa tarif retribusi yang telah ditetapkan beragam, harga tersebut ditetapkan berdasarkan banyak kriteria salah satunya luas tanah yang dimiliki, jumlah kamar, jumlah gedung dan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 10 tahun 2012 mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Penyebab yang menjadi rendahnya realisasi retribusi kebersihan merupakan tarif dari retribusi yang ada dalam peraturan daerah terlalu mahal nilai oleh beberapa wajib retribusi. DLHK kota pekanbaru telah menerima 350 keluhan dari masyarakat yang menyatakan keberatan atas pembayaran retribusi kebersihan. Sedangkan dalam peraturan daerah kota pekanbaru nomor 10 tahun 2012 dalam pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa prinsip yang digunakan dalam menetapkan tarif retribusi pelayanan kebersihan dengan juga memperhatikan kemampuan dari masyarakat.

DLHK Kota Pekanbaru telah melakukan beberapa langkah yang dapat menaikkan realisasi retribusi persampahan atau kebersihan yaitu melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2012 mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan serta Peraturan Walikota No. 14 tahun 2020 mengenai tatakelola retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan Kota Pekanbaru, melakukan kerjasama antar instansi terkait dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, memaksimalkan kerja dari petugas pemungutan retribusi persampahan atau kebersihan serta melakukan penataan ulang secara maksimal dan menyeluruh mengenai wajib retribusi baik adan usaha maupun lingkungan atau rumah tempat tinggal dan sejenisnya di pekanbaru.

Kondisi yang terjadi dalam permasalahan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan kota Pekanbaru berdampak pada penerimaan retribusi kebersihan/persampahan. Data pada Tabel 1.1 membahas tentang penerimaan retribusi persampahan sejak Tahun 2017 sampai 2020 yang menunjukkan ketidak tercapaian target secara maksimal.

Tabel 2. Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2020

NO	TAHUN	TARGET (dalam miliar)	REALISASI (dalam miliar)	PERSENTASE (%)
1	2017	Rp. 48,5 M	Rp.3,4 M	7,12%
2	2018	Rp. 49,5 M	Rp.4,5 M	9,27%

3	2019	Rp. 18,7 M	Rp.5,4 M	29,13%
4	2020	Rp. 5,27 M	Rp.5,24 M	Hingga bulan November 2020 99,37%

Sumber : DLHK Kota Pekanbaru 2020

Berdasarkan tabel yang di jabarkan diatas, retribusi yang diterima DLHK Kota Pekanbaru dari tahun 2017 meningkat setiap tahun nya hingga tahun 2020, namun realisasi yang diterima setiap tahunnya tidak memenuhi target yang telah di tetapkan pada tahun 2017 sampai tahun 2020, meskipun target yang di tetapkan telah di turunkan dari tahun 2017 hingga 2020 namun nyata nya realisasi yang di terima tetap tidak memenuhi. Realisasi retribusi kebersihan atau persampahan yang diterima Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota pekanbaru berasal dri badan usaha dan non badan usaha.

Target yang ditetapkan oleh DLHK Kota Pekanbaru pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan di dibandingkan pada tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena realisasi yang di terima ditahun tahun sebelumnya yaitu 2017 hingga 2018 jauh dari target yang ditetapkan, oleh karena nya target yang buat pada tahun 2019 menurun, dan realisasi yang didapatkanpun masih terbilang jauh dari target yang telah di turunkan sebelumnya. Pada tahun 2020 target yang ditetapkan oleh DLHK juga turun dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, yang mana dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pada tahun 2020 target yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup dalam retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan terjadi empat kali perubahan target, yaitu pada bulan januari sebesar Rp.13.877.250, bukan april Rp. 5.277.850, bulan Agustus sebesar Rp.7.500.000 dan November sebesar 23.877.250.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di DLHK kota Pekanbaru yang berada di jalan Rawamangun nomor 04, Tengkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang merupakan penanggung jawab dari terlaksananya penerimaan retribusi kebersihan/persampahan di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana berdasarkan atas kebutuhan data oleh penulis, Adapun informan penelitian ini yaitu :

1. Kepala Seksi retribusi dan penagihan DLHK Kota Pekanbaru

2. Petugas Pemungut Retribusi Kebersihan/Persampahan
3. Pemilik rumah yang merupakan wajib retribusi
4. Pengusaha/pemilik usaha konveksi atau sejenisnya
5. Masyarakat pekanbaru yang tidak menjadi wajib retribusi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu permasalahan yang terjadi dmengenai retribusi sampah adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak mengerti serta mengetahui mengenai perturan yang berlaku mengenai retribusi kebersihan, sehingga dalam implementasinya masih tidak efektif, selain itu pelayanan yang diberikan oleh pihak daerah dinilai tidak memuaskan sehingga masyarakat enggan untuk membayar retribusi kebersihan dan hal tersebut tentunya berdampak terhadap realisasi atau penerimaan retribusi kebersihan yang nantinya juga berdampak kepada Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Selain itu didapatkan bahwa potensi retribusi yang menurun setiap tahun. Data Pada tabel 1.3. membahas mengenai penurunan data potensi retribusi kebersihan dari tahun 2019 hingga 2020.

Tabel 3.
Data Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Tahun 2019-2020

NO	Badan Usaha		Non Badan Usaha	
	2019	2020	2019	2020
1	1.509	4.797	300.869 (KK)	293.607 (KK)

Sumber : DLHK Kota Pekanbaru 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa potensi yang ada di Kota Pekanbaru dalam satu tahun yaitu tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan untuk non badan usaha, hal ini sangat berpengaruh dengan penerimaan retribusi kebersihan yang akan diterima. Karena semakin sedikitnya potensi retribusi kebersihan maka penerimaan retribusi juga akan berkurang, dan data potensi yang ada di Kota Pekanbaru harus terus digali, dan data yang telah ada harus dioptimalkan sebaik mungkin agar realisasi retribusi kebersihan tidak turun.

Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Pekanbaru

Penelitian ini mengkaji mengenai optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Pekanbaru, penulis menggunakan teori yang

telah dikemukakan oleh Andriani (2001) yang dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu sebagai berikut:

1. Pendataan Potensi
2. Pengawasan
3. Koordinasi
4. Strategi Pemungutan

Untuk dapat membahas empat cara di atas yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Pekanbaru, penulis melaksanakan penelitian ini dengan menggunakan wawancara langsung kepada informan-informan. Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan untuk mendapatkan informasi mengenai optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Pekanbaru.

1. Pendataan Potensi

Pendataan potensi retribusi merupakan upaya dari peningkatan penerimaan retribusi serta pemutakhiran basis data retribusi. Pada indikator pendataan potensi bertujuan untuk mengetahui sejauhmana DLHK kota Pekanbaru melakukan pendataan potensi retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan di pekanbaru, misalnya jumlah subjek retribusi serta objek retribusi pelayanan kebersihan kota Pekanbaru karena dalam penetapan data potensi objek serta subjek retribusi kebersihan Kota Pekanbaru dilakukan langsung oleh DLHK Kota Pekanbaru melalui petugas yang telah ditunjuk. Dalam pendataan potensi perlu adanya ketelitian dalam penetapan jumlah iuran retribusi baik badan usaha maupun non badan usaha, serta perlu penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik dan benar dalam pemungutannya, selain itu waktu dalam melakukan pendataan serta hambatan hambatan yang dijumpai dalam pendataan potensi perlu dipaparkan agar dapat menilai sejauhmana pendataan potensi telah dilakukan dan tepat sasaran.

Dari wawancara yang dilakukan dengan kepala seksi retribusi dan penagihan didapatkan bahwa pendataan potensi yang dilakukan oleh DLHK kota Pekanbaru dengan menunjuk Tenaga Harian lepas sebagai pemungut dan pendata potensi retribusi, dan dalam melakukan pendataan berdasarkan Peraturan daerah yang emngatur yaitu Perda nomor 10 tahun 2012 serta Perwako nomor 14 tahun 2020, dalam mendata potensi melibatkan RT dan RW dalam mendata non badan usaha, sedangkan untuk badan usaha dilakukan oleh THL, pendataan potensi tidak banyak terdapat perubahan data setiap bulannya, dikarenakan pendataan dilakukan bersamaan dengan pemungutan retribusi kebersihan. Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak ferinis dan bapak Joe Allen selaku Pemungut Retribusi Kebersihan

didapatkan bahwa dalam melakukan pendataan potensi selalu mengikuti *Standar Operasional Prosedur* yang diberikan, yaitu memakai seragam, memakai bet nama pengenal serta menyertakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dalam memungut untuk petugas pemungut badan usaha, dan menyertakan surat edaran, surat perintah kerja serta SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dalam pendataan potensi, dan pendataan juga dilakukan bersamaan dengan pemungutan retribusi.

2. Pengawasan

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan mengenai pengawasan, dapat diketahui bahwa pengawasan dalam rangka pengoptimalisasian retribusi pelayanan kebersihan di kota pekanbaru dilakukan oleh DLHK dalam hal ini Kepala dinas mengawasi kepala seksi retribusi dan penagihan yang mengawasi seluruh Tenaga Harian Lepas, sedangkan dilapangan dalam pemungutan retribusi kebersihan, kepala seksi retribusi dan penagihan menunjuk pula Koordinotor camat yang bertugas mengawasi seluruh pemungut retribusi non badan usaha agar melakukan tugas nya dengan baik, serta menunjuk staff retribusi dan penagihan menjadi tim survey untuk mengawasi pemungut retribusi badan usaha, selain itu diluar DLHK pihak yang mengawasi Pemungutan Retribusi walikota juga menjadi pengawas dalam hal pemungutan retribusi kebersihan, melalui pelaporan yang dilakukan setiap bulan.

Adanya korcam serta tim survey yang di awasi pula oleh kasi retribusi dan penagihan tentu nya akan memperkecil kemungkinan penyelewengan yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi kebersihan di kota Pekanbaru. Koordinator camat juga bertugas dalam perizinan dengan RT serta RW dalam pemungutan retribusi kebersihan, selain itu korcam juga menjadi tempat pemungut retribusi kebersihan menyampaikan kendala yang didapatkan pada saat turun kelapangan memungut retribusi kebersihan. Sedangkan untuk badan usaha petugas pemungut badan usaha sendirilah yang meminta izin kepada kecamatan serta kelurahan dalam pemungutan retribusi kebersihan. Pengawasan yang dilakukan DLHK selain melalui korcam dan tim survey, DLHK setiap bulannya juga mengevaluasi tenaga harian lepas 2 sampai 3 kali, menilai kinerja yang dilakukan tenaga harian lepas serta melakukan Tindakan yang harus dikeluarkan oleh DLHK. Jika dalam beberapa bulan kinerja tenaga harian lepas dibawah 50% dari potensi yang diberikan, serta selalu cenderung menurun, maka kasi retribusi dan penagihan mengeluarkan Tindakan tegas seperti pemeberian surat peringatan atau sanksi teguran. Hambatan yang ditemui dalam pengawasan pemungutan retribusi kebersihan ini antara lain terkadang ditemukannya pengalihan surat perintah tugas atau SPT yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi kebersihan kepada petugas pemungut lainnya, dan

tentunya ada tindakan tegas yang diberikan dari kasi retribusi sendiri, dan untuk Langkah yang telah diambil dinas dalam hal ini adalah perubahan format SPT (Surat Perintah Tugas) yang diberikan kepada THL, dengan format pemberian foto serta identitas diri pemungut retribusi.

3. Koordinasi

Dari wawancara yang dilakukan mengenai koordinasi dalam pemungutan retribusi kebersihan, didapatkan bahwa koordinasi telah dilakukan DLHK Kota Pekanbaru dengan Walikota yang mana laporan hasil retribusi kebersihan harus disampaikan kepada walikota sesuai dengan Peraturan Walikota yang berlaku, Badan Pendapatan Daerah yang mana uang retribusi kebersihan yang di pungut oleh DLHK melalui pemungut retribusi harus di setorkan 1x24 jam kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Serta badan pendapatan daerah akan melaporkan uang retribusi kebersihan yang telah masuk baik melalui DLHK dahulu maupun yang langsung menyetorkannya ke kas daerah melau transfer bank. Sedangkan koordinasi yang dilakukan selanjutnya kepada kecamatan dan kelurahan untuk perizinan dalam pemungutan retribusi kebersihan diwilayahnya, dan pihak RT serta RW selalu dikoordinasi untuk selalu mengingatkan warganya dalam pembayaran retribusi kebersihan tepat waktu. Selanjutnya untuk badan usaha pemungut retribusi kebersihan selalu berkoordinasi dengan wajib retribusi agar membayar retribusi kebersihan tepat waktu dengan mencetak SKRD dan menyerahkannya kepada wajib retribusi badan usaha. Selain itu dalam rangka koordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, RT RW serta wajib retribusi, DLHK juga melakukan sosialisasi mengenai retribusi kebersihan. Namun dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada wajib retribusi, memberikan pernyataan bahwa wajib retribusi tidak pernah mendapat undangan atau informasi mengenai sosialisasi retribusi kebersihan yang telah dilakukan DLHK.

Hambatan yang ditemui mengenai koordinasi dalam pemungutan retribusi kebersihan yaitu masih terdapatnya masyarakat yang tidak mau untuk membayar uang retribusi kebersihan dengan alasan bahwa petugas pemungut sampah tidak memungut sampah didaerahnya. Selanjutnya saat koordinasi dilakukan kepada wajib retribusi baik badan usaha maupun non badan usaha, banyak yang mengeluh mengenai pengangkutan sampah yang dinilai terlalu terburu-buru, lama dalam pengangkutan sampah berkalanya, sehingga sampah yang seharusnya dapat dibuang hari itu oleh wajib retribusi harus ditumpuk lagi untuk pengangkutan yang akan datang dan dalam hal ini seksi retribusi harus memperkuat koordinasinya dengan seksi serta bidang lainnya serta pihak ketiga dalam pengangkutan sampah, agar retribusi yang dikeluarkan dari wajib retribusi sebanding dengan pelayanan yang didapatkan, dalam hal ini DLHK juga harus melakukan informasi

mengenai sosialisasi yang akan dilakukan mengenai retribusi kebersihan secara menyeluruh.

4. Strategi Pemungutan

Pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh peraturan yang mendukungnya (Rizal, 2011). Dari wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan informan mengenai strategi pemungutan didapatkan bahwa strategi yang dilakukan DLHK Kota Pekanbaru salah satunya yaitu penggunaan SKRD atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Walikota nomor 14 tahun 2020, penggunaan SKRD sejak tahun 2016 ini, digunakan untuk memungut retribusi kebersihan di badan usaha, SKRD yang dikeluarkan oleh DLHK berupa kwitansi serta blangko kuning yang tertulis didalamnya jumlah retribusi yang harus dibayar oleh badan usaha, selanjutnya untuk non badan usaha, beberapa RT menggunakan kartu sebagai bukti pembayaran retribusi kebersihan, yang didalamnya tertulis 12 bulan dalam satu tahun, dan setiap bulan pembayaran retribusi akan di tanda tangani oleh RT yang menarik retribusi kebersihan, namun ada pula RT yang tidak membuat tanda pembayarannya kepada wajib retribusi. Selanjutnya pelibatan RT dan RW dalam pendataan masyarakatnya dalam membayar retribusi merupakan salah satu strategi atau terobosan yang digunakan DLHK dalam rangka mendapatkan *base data* yang akurat, yang tentunya akan berdampak ada kesamaan target serta realisasinya, namun pelibatan RT RW masih belum telaksana seluruhnya, karena ada beberapa RT dan RW yang saat didata untuk menjadi wajib retribusi, lebih memilih mandiri atau mengikuti pembuangan sampah usaha perorangan.

Cara lain untuk peningkatan retribusi sampah yaitu dengan cara memungut retribusi lebih giat, ketat, dan teliti terhadap jenis penerimaan yang telah ada (Saifullah dkk, 2016). Selain itu, DLHK Kota Pekanbaru juga selalu berupaya meningkatkan pelayanan dalam Pemungutan Retribusi, dengan mendengarkan permasalahan terkait sampah yang di keluhkan wajib retribusi, namun permasalahan yang dikeluhkan wajib retribusi masih menjadi permasalahan yang belum mendapatkan solusi yang efektif. Dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat yang saat kami wawancara, ternyata sampah di RT lingkungan tersebut dipungut oleh perorangan, begitu pula dengan pembayaran iurannya, hal tersebut dikarenakan masyarakat tersebut mengeluhkan bahwa truk sampah yang memungut terlalu terburu-buru sehingga masyarakat yang hendak mengeluarkan sampahnya harus menunggu pengangkutan selanjutnya, begitu pula lama pengangkutan sampah, dalam seminggu hanya dua kali, hal tersebut yang mendasari masyarakat setempat tidak lagi mengikuti pengangkutan yang lakukan oleh pemerintah kota. Tentunya hal tersebut

harus segera diperbaiki oleh DLHK agar retribusi yang dibayarkan wajib retribusi sepadan dengan pelayanan yang didapatkan.

Faktor-faktor Penghambat Optimalisasi Pemungutan Retribusi Kebersihan di Kota Pekanbaru

Optimalisasi Retribusi baik itu kebersihan ataupun yang lain pasti memiliki permasalahan-permasalahan yang ada dan menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Tujuan yang ada serta telah ditetapkan sejak awal tentu saja tidak mudah untuk dicapai meskipun sudah melakukan usaha yang maksimal. Namun diluar itu, dengan adanya hambatan tentunya membuat perbaikan dalam rangka pengoptimalisasian ini terus diperbaharui baik dari segi kinerja maupun legalitasnya dan tentunya mengharapkan hasil dari perbaikan hambatan yang ada dengan hasil yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Begitu pula dengan optimalisasi retribusi pelayanan kebersihan di kota Pekanbaru tentunya memiliki faktor penghambatan dalam pengoptimalisasiannya, dan peneliti akan menuliskan beberapa faktor penghambat dalam optimalisasi retribusi pelayanan kebersihan di Kota Pekanbaru, Adapun faktor-faktor nya adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Jumlah Personil

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan diketahui bahwa sumber daya pemungut retribusi masih kurang, karena dalam pemungutannya, petugas pemungut retribusi kebersihan melakukan nya bersamaan dengan pendataan potensi. Dengan hambatan yang dilalui seperti masyarakat yang menolak untuk didata oleh petugas padahal sampah yang dibuang masyarakat diangkut oleh DLHK. Selain itu kurangnya sumber daya pemungut retribusi terlihat juga dengan laporan hasil retribusi setiap tahunnya tidak mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena nya DLHK selaku instansi yang bertanggung jawab terhadap retribusi kebersihan ini harus mengambil langkah dengan menambah tenaga harian lepas yang berkualitas sebagai pemungut retribusi, serta meningkatkan kualitas tenaga harian lepas yang ada.

2. Koordinasi antar Petugas

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh informan diatas, diketahui bahwa koornidasi antar petugas pemungut tertribusi dan petugas pemungut sampah telah dilakukan, namun masih dinilai kurang, karena keluhan yang sama selalu muncul dari wajib retribusi, dan keluhan itu dikeluarkan oleh wajib retribusi setiap pembayaran retribusi dilakukan. Dan tentunya hal ini harus segera ditangani oleh DLHK selaku instansi yang berkaitan dalam pengelolaan retribusi kebersihan, karna koordinasi anatar actor tersebut akan berdampak pada menurunnya kepercayaan dari wajib retribusi terhadap pemerintah, dan hal tersebut membuat peluang oknum oknum

pemungut sampah mandiri untuk memungut dan meminta sampah di lingkungan tersebut dan tentunya hal tersebut berdampak kepada turunnya wajib retribusi dan akan berdampak terhadap penerimaan retribusi kebersihan.

3. Kecakapan Petugas

Kurangnya kecakapan Tenaga Harian lepas menjadi salah satu faktor penghambatan dalam pemungutan retribusi. Karena dalam pendataan sangat diperlukan kecakapan dari THL sendiri untuk meyakinkan badan usaha dan non badan usaha melalui RT dan RW menjadi wajib retribusi. Karna banyak potensi wajib retribusi yang akhirnya tidak terdata karena THL yang menyampaikan informasi masih belum mendapatkan kepercayaan dari wajib retribusi, serta masih banyak nya potensi wajib retribusi yang akhirnya membuang sampah dengan swasta ataupun mandiri. Kecakapan petugas pemungut retribusi dapat meliputi, penyampaian Surat Edaran yang diberikan, menyampaikan isi dari peraturan yang mengatur tentang retribusi kebersihan, jika badan usaha ataupun non badan usaha membuang sampah dengan membakar sampah, memberikan bahwa membakar sampah dilingkungan tidak diperbolehkan dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan jika masyarakat beralasan membuang sampah di tempat pembuangan sementara, diberikan edukasi bahwa hal tersebut sama saja sampah yang di buang akan diangkut oleh pemerintah. Selain kecakapan itu, negoasiasi juga dilakukan dalam mendata wajib retribusi, tentunya negosiasi yang dilakukan hal tersebut telah diaatur batas batasan nya dalam peraturan walikota kota pekanbaru nomor 14 tahun 2020 pada Bab XI mengenai tatacara peberian pengurangan keringanan dan pembasan retribusi daerah. Hal tersebut diatas lah yang banyak petugas pemungut retribus masih belum memahami, sehingga banyak potensi retribusi yang tidak terdata, dan tentunya hal tersebut berdampak terhadap penerimaan retribusi daerah.

4. Peran Masyarakat

Pemungutan retribusi kebersihan pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 10 tahun 2012 serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2020. Dalam peraturan Walikota Pekanbaru nomor 14 tahun 2020. Dalam Bab I menjelaskan mengenai pengertian pelayanan persampahan/kebersihan yang mana memerlukan dukungan dari aspek kelembagaan hukum, teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat. Jika dukungan tersebut salah satunya kurang akan sangat berdampak dalam penerimaan retribusi kebersihan Kota Pekanbaru. dalam faktanya peran serta masyarakat dinilai sangat kurang dalam retribusi kebersihan di Kota Pekanbaru, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam retribusi kebersihan sangat kurang, karena banyak badan

usaha dan non badan usaha akhirnya memilih mandiri atau dipungut sampahnya oleh oknum perorang, karena biaya yang murah dan pemungutan yang dilakukan setiap hari, ada pula masyarakat yang membuang di pembuangan sementara namun saat diminta retribusi kebersihannya, tidak mau. Ada pula wajib retribusi yang tidak mau membayar retribusi kebersihan dengan alasan sampah tidak dipungut oleh petugas pemungut sampah.

Limitasi dan studi lanjutan

Optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru, telah dilaksanakan dengan maksimal meskipun dalam pelaksanaannya banyak terdapat kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi sekaligus faktor penghambat pemungutan retribusi pelayanan persampahan pada DLHK Kota Pekanbaru. Penulis berharap bahwa kedepannya DLHK Kota Pekanbaru membagi tugas pemungut retribusi dengan petugas pendataan potensi retribusi agar pendataan dan pemungutan dilakukan secara terfokus dan menyeluruh, petugas pendata harus memiliki kecakapan yang mumpuni, agar badan usaha mau untuk di data. DLHK Kota Pekanbaru meningkatkan koordinasi kepada seluruh pihak yang terkait dengan retribusi kebersihan kota Pekanbaru, baik pihak didalam instansi maupun diluar instansi, agar keluhan masyarakat dapat teratasi, dan kepercayaan masyarakat dapat meningkat.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis serta pihak DLHK kota Pekanbaru, dan seluruh informan yang telah membantu penulis dalam berbagai aspek demi keberlangsungan penelitian ini.

Referensi

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Andriani, 2001, *Bunga Rampai Pajak dan Retribusi Daerah*, Amus dan Citra Pustaka, Yogyakarta
- Faidhul Adziem, J. ., (2018). *analisis optimalisasi penerimaan pajak daerah pada kantor badan pendapatan daerah kabupaten sinjai*
- Rizal M. 2011. *Analisis Pengelolaan Sampah Perkotaan (Studi Kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)*. *Jurnal Smartek*. Vol 9 No.2
- Saefulah, dkk. 2016. *Efektivitas Peningkatan Retribusi Sampah Terhadap Pencapaian Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh*. *Jurnal Serambi*

- Akademika. Vol. 4 No. 2* Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Rajawali pres .
- Tumija, T., Ramadhan, A. F., & Kusmana, D. (2019). Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Media Birokrasi*, 187-201.
- Tupamahu, Maria K.; OPPIER, Hermi; RIJOLY, Jacobus CD. (2019) *Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon*. JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi) 6.1.
- Winardi. 1999. *Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*. Bandung: Mandar Maju
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers